
**KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)
DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA**

*SOCIAL FORESTRY BUSINESS GROUP (KUPS) IN THE
PERSPECTIVE OF COMPANY LAW IN INDONESIA*

PUTRI RAODAH

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: putriraodah@unram.ac.id

SEPTIRA PUTRI MULYANA

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: septiraputri@unram.ac.id

ABSTRAK

Kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) adalah kelompok usaha yang dikembangkan oleh pemerintah pada sektor kehutanan, melakukan kegiatan usaha dan model baru dalam kontak hukum Perusahaan di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji apakah KUPS termasuk Perusahaan atau tidak. Metode yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. KUPS dalam perspektif hukum Perusahaan di Indonesia harusnya dibandingkan kriteria Persekutuan perdata dalam KUHPerdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer dalam KUHDagang. Mengacu juga pada Pasal 8 UU WDP, KUPS termasuk dalam bentuk usaha lainnya. Sebagai model organisasi bisnis baru yang dikembangkan di Masyarakat lingkak hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan perjanjian. Bentuk badan usaha yang tepat bagi KUPS adalah koperasi. Secara bertahap dari koperasi bukan badan hukum berkembang menjadi koperasi berstatus badan hukum.

Kata Kunci: *kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS); perusahaan*

ABSTRACT

Social forestry business groups (KUPS) are business groups developed by the government in the forestry sector, carrying out business activities and new models in legal contacts of Companies in Indonesia. The purpose of the study is to examine whether KUPS is a Company or not. The method used is normative research with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. KUPS in the perspective of Company law in Indonesia should be compared to the criteria of Civil Partnerships in the Civil Code, Firm Partnerships and Limited Partnerships in the Commercial Code. Referring also to Article 8 of the WDP Law, KUPS is included in other forms of business. As a new business organization model developed in the Community, the legal level is formed based on statutory regulations, not agreements. The appropriate form of business entity for KUPS is a cooperative. Gradually, from a cooperative that is not a legal entity, it has developed into a cooperative with legal entity status.

Keywords: *social forestry business groups (KUPS); companies*

I. PENDAHULUAN

Paradigma hutan tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia lahir dari krisis epistemologis: saat model lama yang menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor rasional tak lagi mampu menjawab kompleksitas kerusakan hutan, konflik lahan, serta ketimpangan ekologis dan sosial. Inilah yang Thomas Kuhn sebut sebagai krisis paradigma, ketika *paradigm of normal science* gagal menyelesaikan anomali yang terus-menerus muncul¹.

Selama puluhan tahun, hutan dalam paradigma “normal” didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang harus dikelola secara teknokratis oleh otoritas pusat. Masyarakat adat, petani hutan, dan komunitas lokal diposisikan sebagai penghambat kemajuan, alih-alih sebagai subjek pengetahuan. Tetapi kenyataan membantah itu: deforestasi meningkat, konflik horizontal merebak, dan keberlanjutan menjadi ilusi dalam kebijakan yang seragam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan yang dinilai kurang memperhatikan hak-hak masyarakat karena kewenangan pengelolaan hutan, termasuk pengaturan perencanaan, pengurusan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan berada di tangan pemerintah pusat yang kemudian pasca diberlakukannya UU Nomor 41 Tahun 1999 terjadi pergeseran pengelolaan menuju paradigma baru yang lebih memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui model pengelolaan hutan baru yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Secara sederhana, pengelolaan hutan negara kini telah beralih menjadi Hutan Kemasyarakatan. Undang-Undang tersebut juga secara khusus menyebutkan tentang Hutan Adat sebagai Hutan Negara yang dikelola oleh penduduk asli. Pengembangan perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan tidak lagi dari atas ke bawah, tetapi kini dari bawah ke atas dengan menitikberatkan pada peran serta masyarakat setempat. Jika hal ini dapat memberikan peluang pengelolaan hutan yang lebih baik dan memberikan insentif bagi efisiensi dan keberlanjutan, hasil yang lebih menjanjikan akan tercapai.² Artinya dalam perspektif Kuhn, revolusi paradigma tidak hanya mengganti teori lama dengan yang baru, tapi mengubah secara mendasar cara kita melihat dunia³. Dalam konteks kehutanan, ini berarti mengganti lensa pengelolaan dari yang melihat hutan sebagai objek eksploitasi menjadi sebagai ruang hidup bersama; dari pendekatan hierarkis menjadi pendekatan partisipatif.

Guna memperkuat paradigma yang anti eksploitatif dan partisipatif dalam pengelolaan hutan di Indonesia kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan perhutanan sosial yang dimulai dari tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

¹Andika M Iqbal, Sri Wahyu Husna, Nindira Putri Liandri, Tri Wulandari, Rini Erlina, Sahrul Sori Alom Harahap, “Epistemologi Revolusi Sainstifik Thomas S. Kuhn, *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 3 (2023): 351

²Andi Setyo Pambudi, *The Development of Social Forestry in Indonesia: Policy Implementation Review 2007-2019, The Journal of Sustainable Development Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas*, I No. 1 (2020):

³Labib Ulinnuha dan Sibawaihi, *Revolusi ilmiah Thomas Kuhn dan relevansinya dengan pendidikan Islam, Ta'dib-uma*, 12, No. 6, (2023): 571

Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Kebijakan ini lebih berkeadilan, dan lebih sederhana karena izin perhutanan sosial dapat diberikan di kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan bahkan hutan konservasi.

Pengelolaan kawasan hutan dilakukan melalui lima skema. Hutan Desa dikelola oleh lembaga desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hutan Kemasyarakatan dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Hutan Tanaman Rakyat dibangun oleh kelompok masyarakat di kawasan hutan produksi untuk meningkatkan kualitas dan potensi hutan dengan prinsip kelestarian. Selain itu hutan adat yakni hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan dikelola sesuai nilai-nilai tradisional.

Skema terakhir, dengan skema kemitraan kehutanan, merupakan kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, dinas kehutanan, pemegang izin sewa pemanfaatan kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri hasil hutan primer.⁴ Skema kemitraan kehutanan dapat dianggap sebagai cara pemanfaatan hutan yang memberikan ruang kepada Masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha pada sektor perhutanan sosial.

Untuk memperkuat optimalisasi pengelolaan pada tahun 2021, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Pada peraturan ini ditentukan kegiatan pengelolaan perhutanan sosial meliputi perencanaan pengelolaan hutan, pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, perlindungan hutan, dan pemberdayaan Masyarakat. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial.⁵

Kelompok ini kemudian dapat memiliki usaha berbasis perhutanan sosial dengan cara membentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang akan dan/atau telah melakukan usaha.⁶ KPS dapat membentuk lebih dari satu KUPS tergantung potensi usaha yang dimiliki oleh KPS.⁷ Skema tersebut dapat dikatakan sebagai skema pengelolaan hutan berbasis Masyarakat (PHBM).

PHBM merupakan skema pengelolaan hutan yang memberi ruang kepada masyarakat desa sekitar hutan sebagai pelaku utama.⁸ Dalam hal ini Masyarakat desa memiliki akses legal untuk mengelola dan memanfaatkan hutan melalui KPS dan membentuk KUPS sebagai wadah untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk dari hasil hutan yang pastinya kesejahteraan Masyarakat sekitar hutan.⁹

⁴*Ibid.*,

⁵Lihat Pasal 204 dan 206 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, LN.2021/No.33, TLN No.6635.

⁶Lihat Pasal 1 (12) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, BN 2021/NO 320.

⁷*Ibid.*, Lihat Pasal 88

⁸Ridwan F (Staf Dit. Kemitraan Lingkungan) <https://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/phbm-instrumen-pembangunan-masyarakat-desa-sekitar-hutan/>

⁹Lihat Pasal 8 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, LN.2023/No.71.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dicermati dasar hukum yang mengatur kelembagaan dalam pelaksanaan usaha berbasis perhutanan sosial. Pasal 89 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menyatakan bahwa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dapat dikembangkan menjadi unit usaha berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, ketentuan tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai bentuk badan hukum yang dimaksud maupun mekanisme hukum (teknis yuridis) yang mengatur transformasi KUPS menjadi entitas berbadan hukum.

Ketidakjelasan norma (*obscur libel*) mengenai bentuk transformasi kelembagaan yang dapat digunakan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menimbulkan persoalan hukum lanjutan: jenis badan usaha apa yang secara hukum relevan dan dapat dipergunakan oleh KUPS, baik yang berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum. Pertanyaan ini krusial untuk dianalisis mengingat, dalam doktrin hukum perusahaan Indonesia, telah dikenal berbagai bentuk entitas usaha yang sah menjalankan kegiatan ekonomi, baik berbadan hukum maupun tidak. Bentuk-bentuk tersebut antara lain meliputi: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer (CV), serta Usaha Perorangan.

Dalam kerangka tersebut, menjadi penting untuk menentukan bentuk badan usaha yang secara yuridis paling sesuai untuk diadopsi oleh KUPS sebagai entitas pelaksana kegiatan usaha dalam skema Perhutanan Sosial. Dengan demikian, diperlukan suatu analisis normatif terhadap kedudukan hukum KUPS berdasarkan sistem hukum perusahaan di Indonesia, guna memperoleh kejelasan mengenai legal standing serta bentuk kelembagaan yang tepat dan sah menurut hukum positif.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Status Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).¹¹

III. PEMBAHASAN

3.1. Formulasi Ideal Struktural-Yuridis Bentuk Badan Usaha KUPS Sebagai Entitas Pelaksana Perhutanan Sosial.

Menelusuri Sejarah keberadaan KUPS dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, awal gagasan perhutanan sosial antara tahun 1970-1990-an, wacana

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011): 25

¹¹*Ibid.*, 95

tentang pentingnya partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan hutan mulai muncul karena konflik tenurial dan ketimpangan akses masyarakat terhadap hutan.¹² Konsep seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Rakyat sudah dikenal, tapi belum secara formal menekankan aspek usaha atau kelembagaan ekonomi masyarakat. Pada tahun 1999 berlaku Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana Masyarakat diakui sebagai subjek penting dalam pengelolaan hutan, tetapi belum ada istilah KUPS.¹³ Tahun 2007-2008, mulai ada landasan awal bagi pengembangan kelembagaan masyarakat berbasis hutan ketika berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Pada aturan ini diatur peran masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui izin seperti HKm, HTR, Hutan Desa, dan memperluas peluang Masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan, namun kelembagaan usaha seperti KUPS belum diatur secara eksplisit.

Pada tahun 2016, berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, istilah KUPS tidak disebutkan secara eksplisit namun ada beberapa pihak yang dapat mengajukan IUPH (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan) yaitu kelompok Masyarakat, gabungan kelompok tani serta koperasi.¹⁴ Pihak-pihak tersebut dalam rezim perhutanan sosial harusnya dipahami sebagai Masyarakat setempat sebagai unsur pengelola dalam entitas yang mengajukan IUPH.¹⁵

Pada Tahun 2021, KUPS disebutkan secara Eksplisit lebih kurang 56 (lima puluh enam) kali muncul dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang paling komprehensif mengatur KUPS. Mulai dari definisi KUPS, mekanisme pembentukan, kelembagaan usaha, klasifikasi usaha, dan penekanan arti keberadaan KUPS sebagai entitas bisnis dalam pengelolaan perhutanan sosial.¹⁶ KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh kelompok perhutanan sosial yang akan dan/ atau melakukan kegiatan usaha.¹⁷ KUPS memiliki 4 (empat) klasifikasi, yaitu biru, perak, emas, dan platinum. Setiap klasifikasi memiliki kriteria masing-masing dan berjenjang. Pengembangan usaha KUPS meliputi kegiatan penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan dan kerja sama pengembangan usaha.¹⁸ Perspektif

¹²Mumu Muhajir dkk, *Arah Reformasi Kebijakan Penguasaan Kawasan Hutan Indonesia*, Kertas Kerja EPISTEMA No. 02/2011, Epistema Institute https://epistema.or.id/wp-content/uploads/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_02-2011.pdf

¹³Lihat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, LN. 1999/ No.167, TLN NO. 3888.

¹⁴Lihat Pasal 19 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, BN 2016/ NO 1663.

¹⁵Ibid., lihat Pasal 1 angka 1

¹⁶Lihat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, BN 2021/NO 320.

¹⁷Ibid, Pasal 1 angka 42

¹⁸Putri Raodah, *Legal Aspects Of Business Development Of Social Forestry Business Group (SFBG) Forest Farmers Group (FFGS) Tirte Urip Central Lombok NTB*, <https://doi.org/10.29303/ulrev.v8i1.318>

hukum, tanpa mengabaikan aspek lain, menganalisa aspek penguatan kelembagaan merupakan upaya pengembangan usaha KUPS yang sangat penting. Adanya rencana kerja yang jelas dan aturan internal KUPS yang sah dan diberlakukan dapat menjadi jaminan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan KUPS secara internal dengan anggota kelompok maupun eksternal dengan stakeholder, mitra bisnis dan konsumen.¹⁹

Berbicara soal kelembagaan, KUPS karakteristiknya adalah kelompok. Mengacu pada KBBI, kelompok adalah perkumpulan tentang orang, binatang dan sebagainya.²⁰ Untuk memaknai soal KUPS sebagai kelompok, ada 3 (tiga) perspektif yang dapat dibangun, apakah KUPS adalah perkumpulan usaha atau perkumpulan orang atau hal lain. Perspektif pertama, satu KUPS merupakan gabungan dari beberapa jenis usaha sektor perhutanan sosial yang sudah dibentuk maupun dibentuk belakangan. KUPS adalah kelompok usaha dan usaha-usahalah yang membentuk kelompok yang dinamakan KUPS (usaha 1, usaha 2, usaha 3 bergabung menjadi KUPS).

Perspektif kedua, KUPS adalah perkumpulan orang (dalam hal ini petani hutan anggota kelompok perhutanan sosial (KPS)) yang sepakat membentuk kelompok usaha bernama/bermodel KUPS sebagai wadah komersialisasi hasil hutan yang mereka kelola dan sesuai dengan potensi masing-masing. Perspektif ketiga, KUPS justru dibentuk oleh KPS (Kelompok Perhutanan Sosial) berdasarkan Keputusan KPS. Uraian dalam memaknai definisi KUPS sebagai kelompok diatas penting dalam tulisan ini, karena teknikal yuridis pembentukan badan usaha yang umum dikenal dalam konteks hukum badan usaha atau hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia adalah Persekutuan orang dan Persekutuan modal, kelompok usaha tidak familiar dan dianggap baru, apakah KUPS Persekutuan atau bukan.

Tujuan pembentukan KUPS adalah melakukan kegiatan usaha (pengembangan usaha) perhutanan sosial.²¹ Pada Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP), Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.²² Untuk memenuhi unsur “Usaha” pada KUPS terdapat klasifikasi kegiatan usaha dimana didalam ada kegiatan kelola usaha yang bertujuan mendapatkan keuntungan.²³ Berhubungan juga dengan tujuan pembentukan KUPS, Mollengraaff mendefinisikan Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.²⁴ Pada UU WDP juga

¹⁹*Ibid.*,

²⁰<https://kbbi.web.id/kelompok>

²¹Lihat Pasal 115 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, BN 2021/NO 320.

²²Lihat Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, LN. 1982/ No. 7, TLN. No. 3214.

²³Lihat Pasal 116-117 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, BN 2021/NO 320.

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002): 7

didefinisikan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.²⁵

Kedua definisi di atas, nampaknya sesuai dengan lingkup kegiatan KUPS yang di atur pada Pasal 115-118 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Mengacu pada Pasal 1 huruf b UU WDP, KUPS dapat dikategorikan sebagai Perusahaan atau tidak, maka harus spesifik memperhatikan pasal 8 UU WDP. Jenis-jenis Perusahaan antara lain:

- a. badan hukum termasuk koperasi,
- b. Persekutuan
- c. Perorangan
- d. Perusahaan lainnya, selain a, b, dan c.

Jenis perusahaan dari status hukumnya dapat dibedakan atas perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta seperti Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, serta ada pula yang dimiliki oleh negara seperti Perusahaan Umum.²⁶ Perusahaan Badan Hukum juga memiliki karakteristik secara tegas dinyatakan sebagai badan hukum dalam dasar hukum pembentukannya, hal ini dapat diamati pada masing-masing dasar hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). KUPS jelas bukan Perusahaan berbadan hukum karena kembali lagi pada Pasal 89 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, KUPS dapat dikembangkan menjadi unit usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada konsep perkembangan status kelembagaan pada KUPS, dari status belum berbadan hukum menjadi badan hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang akan menjadi acuan KUPS, tidak ditegaskan dalam peraturan tersebut, apakah berkembang menjadi Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Disini penulis menggunakan frasa “belum berbadan hukum” dan tidak menggunakan frasa “tidak berbadan hukum” karena memahami bahwa usaha yang bernama KUPS ini nantinya akan menjadi dikembangkan menjadi badan usaha berbadan hukum badan hukum.

Mengenai Persekutuan dapat mengacu pada Persekutuan Perdata, pasal 1618 KUH Perdata, adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (*Inbrengen*) ke dalam Persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.²⁷ *Maatschap* menurut Rudhi Prasetya memiliki 2 pengertian, yang

²⁵Opcit, Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

²⁶Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002): 21.

²⁷Ridwan hairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH IJU Press, 2013): 26

pertama adalah untuk kegiatan yang bersifat komersial atau bisa juga untuk kegiatan nonkomersial termasuk dalam hal ini untuk menjalankan profesi. Tetapi dalam pelaksanaannya pada jaman sekarang lebih banyak dimaknai untuk kegiatan yang non-profit. Misalnya banyak pengacara yang membuka kantor secara rekanan biasa banyak dikenal dengan istilah *associated*.²⁸ Mengamati dasar pembentukannya, KUPS dibentuk oleh Keputusan kelompok perhutanan sosial, tidak ada perjanjian dan tidak ada imbreng dari anggota KUPS, sehingga berbeda dengan Persekutuan Perdata.

Di dalam KUHD, terdapat dua golongan bentuk perusahaan atau bentuk badan usaha yaitu persekutuan dengan firma dan Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* disingkat CV.²⁹ Persekutuan dengan Firma adalah Persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan Perusahaan dengan naman bersama.³⁰ Pasal 19 KUHD menyebutkan Persekutuan Komanditer sebagai Persekutuan dengan jalan peminjaman uang (*geldsheiter*) atau disebut juga Persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya dan seorang atau lebih sekutu yang meminjam uang. Banyak ahli berpendapat definisi ini tidak sempurna. Pada dasarnya Persekutuan komanditer ini adalah Persekutuan juga, hanya saja di dalam Persekutuan komanditer terdapat satu orang atau lebih sekutu komanditer yang hanya memasukan modal dan ada sekutu biasa/ sekutu aktif yang mengurus Perseroan.³¹

KUPS dibentuk oleh KPS dan ditetapkan oleh Kepala KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan),³² bukan melalui mekanisme perjanjian seperti pada Persekutuan Firma maupun Persekutuan komanditer, pada dasar hukum KUPS tidak dijelaskan apakah para petani anggota KPS harus melakukan inbreng. Walaupun pada pengembangan usahanya KUPS dapat mengakses permodalan dari pantuan pemerintah/lembaga, pinjaman lembaga keuangan, corporate social responsibility, bantuan modal dari BUMN atau BUMD, dana hibah dan/atau filantropi.³³

Perusahaan perorangan merujuk pada Usaha Dagang (UD) atau dikenal dalam masyarakat juga dengan Perusahaan Dagang (PD). PD adalah usaha perorangan, pada umumnya pengusaha yang menjalankan usaha dengan menggunakan UD atau PD adalah pengusaha kecil dan mikro (lebih kecil).³⁴ Jelas berbeda dengan KUPS yang merupakan basis Kelompok.

²⁸Rudhi Prasetya, *Opcit*; 21.

²⁹Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseron Terbatas di Beberapa Negara (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2012)*,1

³⁰Ridwan Khairandy, *Loc.cit*: 48

³¹*Ibid*, hal. 57-59

³²Lihat Pasal 115 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Perhutanan Sosial*, BN 2021/NO 320.

³³*Ibid*, Pasal 114

³⁴Naskah Akademik (NA) bagi pembentukan peraturan perundangundangan (RUU) Badan Usaha Bukan Badan Hukum, hal 26, https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_badan_usaha.pdf

Terakhir adalah jenis Perusahaan lainnya, soal ini dapat mengamati dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN) dalam Naskah Akademik (NA) bagi pembentukan peraturan perundang-undangan (RUU) Badan Usaha Bukan Badan Hukum. Upaya pengembangan sektor UKM yang digalakkan oleh pemerintah, di segala sektor seperti perdagangan, industri, peternakan, perikanan dan pertanian.

Dalam praktik dikenal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dikembangkan oleh Departemen Sosial R.I., Penanaman Modal Nasional Mandiri (PNPM) yang dikembangkan oleh Kantor Menko Kesra, Gabungan Kelompok Usaha Pertanian (GAPOKTAN) yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian.³⁵ KUPS jika ditarik simpulnya sama seperti kelompok usaha di atas, KUPS dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai bagian program pemerintah dalam upaya pengembangan UKM khusus sektor ketuhanan.

Lebih lanjut dijelaskan dalam naskah akademik, bahwa keberadaan KUBE, PNPM, GAPOKTAN menjadi obyek kajian dalam naskah akademis RUU Badan Usaha Bukan Badan Hukum karena kegiatan-kegiatan dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi rakyat belakangan semakin gencar dan cenderung lepas kendali, karena badan usaha yang dibentuk tidak mengacu kepada hukum perdata yang selama ini dijadikan payung pendirian usaha, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.

Mengingat kelompok-kelompok tersebut telah memiliki kegiatan usaha yang produktif, tetapi juga mendapatkan pinjaman dan bantuan uang, maka diperlukan pemikiran tentang pembentuk payung hukum masing-masing, apakah dimasukkan ke dalam persekutuan perdata atau model baru, yaitu bentuk badan usaha sejenis koperasi yang bukan berbadan hukum.³⁶

Melihat KUPS dalam perspektif hukum Perusahaan di Indonesia, penulis tidak pada pandangan bawah KUPS masuk dalam bagian dari Persekutuan perdata yang bertumpu pada perjanjian/kehendak para pendirinya. KUPS didirikan bukan karena kehendak bebas dari para anggota KPS, melainkan karena perintah peraturan perundang-undangan khusus kepada petani hutan yang tergabung dalam KPS berakses legal. Ada kepentingan anggota KPS yang diakomodir oleh peraturan perundangan undangan, kepentingan ini tentu menjadi kepentingan bersama milik anggota KPS.

Soal kepentingan ini, KUPS justru memiliki kesamaan dengan Koperasi. Mengacu pada dasar hukum koperasi, keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi, dan keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan.³⁷ Usaha koperasi adalah

³⁵*Ibid.*:27-28

³⁶*Ibid.*,

³⁷Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, LN. 1992.

usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.³⁸

Kepentingan bersama dalam KUPS adalah kepentingan untuk menyejahterakan anggota KUPS yang mendapatkan izin pengelolaan maupun pemanfaatan hutan melalui skema perhutanan sosial. Keanggotaan KUPS tidak dapat dipindahtangankan karena sudah diikat dengan dokumen keanggotaan KUPS yang mendapatkan izin perhutanan sosial. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Perusahaan di Indonesia, KUPS memang model baru dalam wahana hukum Perusahaan/badan usaha. Bentuk badan usaha yang tepat bagi KUPS adalah koperasi. Namun yang harus diperhatikan bahwa pembentukan koperasi menggunakan akta pendirian dan pasti berdasarkan perjanjian.³⁹

Para anggota koperasi ketika sepakat mendirikan koperasi memiliki kehendak bebas bukan karena peraturan perundang undangan, sedangkan kehendakan anggota KUPS membentuk KUPS ada karena peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya harus tegas diatur dalam dasar hukum pembentukan KUPS bahwa KUPS dibentuk berdasarkan perjanjian anggota KUPS. Sehingga ketika pertama kali dibentuk, KUPS memiliki bentuk badan usaha koperasi beranggotakan anggota KUPS tapi belum berstatus badan hukum, ini bermakna bahwa tanggungjawab hukum para anggota koperasi KUPS adalah tidak terbatas pada inbreng/kontribusi modal masing masing. Soal KUPS sebagai Perusahaan berbentuk Koperasi dengan status badan hukum, ini menjadi proses dalam dinamika pengembangan usaha KUPS.

Mengapa Koperasi?. Selain alasan yang diuraikan diatas, tentunya harus memperhatikan rezim Pembangunan yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.⁴⁰ Sebagaimana yang diutakan Presiden Republik Indonesia pada publikasi Asisten Deputi Digitalisasi Kemenkop, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih sebagai Keputusan besar pemerintah dibentuk berbasis pertanian, nelayan dan basis lainnya untuk penggerakkan/memobilisasi kekuatan ekonomi nasional.⁴¹

Mengacu pada Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ada beberapa menteri yang dinstruksi salah satunya adalah menteri pertanian, namun menteri yang bertugas disektor kehutanan tidak ada dalam instruksi. Menteri pertanian diinstruksi untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada kelompok tani yang bergabung dalam kelompok tani untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.⁴² Kelompok

³⁸*Ibid.*, Pasal 43.

³⁹*Ibid.*, Pasal 9

⁴⁰<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-pimpin-ratas-percepatan-koperasi-merah-putih-untuk-perkuat-ekonomi-desa/>

⁴¹<https://www.youtube.com/watch?v=zWjTbDW3sQM&list=TLGGseXmHQsYxAYwNTA2MjAyNQ&t=13s>

⁴²Lihat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Tani Hutan (KTh) nampaknya luput dari target instruksi ini, padahal Kelompok Tani (Kementerian pertanian) dan KTh (Kementerian Kehutanan) sama-sama Masyarakat akar rumput, sama sama petani, bedanya hanya kelompok tani (berlaku Lex Generalis) KTh (Berlaku Lex Spesialis). Harusnya pada penerapannya, KTh jua bisa menjadi sasaran Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

KUPS dalam perspektif hukum Perusahaan di Indonesia harusnya dibandingkan kriteria yang dimiliki oleh badan usaha yang sudah tegas bentuknya dalam dasar hukum masing masing. Persekutuan perdata dalam KUHPperdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer dalam KUHDagang. Mengacu juga pada Pasal 8 UU WDP, KUPS termasuk dalam bentuk usaha lainnya. Sebagai model organisasi bisnis baru yang dikembangkan di Masyarakat lingkaran hutan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan perjanjian. Keberadaan KUPS ini adalah sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam pengembangan UMKM sektor tertentu dalam hal ini sektor kehutanan.

4.2 Saran

Bentuk badan usaha yang tepat bagi KUPS adalah koperasi. Namun yang harus diperhatikan bahwa pembentukan koperasi menggunakan akta pendirian dan pasti berdasarkan perjanjian. Para anggota koperasi ketika sepakat mendirikan koperasi memiliki kehendak bebas bukan karena peraturan perundang undangan, sedangkan kehendakan anggota KPS membentuk KUPS ada karena peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya harus tegas diatur dalam dasar hukum pembentukan KUPS bahwa KUPS dibentuk berdasarkan perjanjian anggota KPS. Sehingga ketika pertama kali dibentuk, KUPS memiliki bentuk badan usaha koperasi beranggotakan anggota KPS tapi belum berstatus badan hukum, ini bermakna bahwa tanggungjawab hukum para anggota koperasi KUPS adalah tidak terbatas pada inbreng/kontribusi modal masing masing. Soal KUPS sebagai Perusahaan berbentuk Koperasi dengan status badan hukum, ini menjadi proses dalam dinamika pengembangan usaha KUPS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenda Media Group, Jakarta

Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta: FH IUU Press, 2013.

Rudhi Prasetya. Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Jurnal/Artikel

Andi Setyo Pambudi, The Development of Social Forestry in Indonesia: Policy Implementation Review 2007-2019, Vol. I No. 1- April 2020, The Journal of Sustainable Development Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas.

Andika M Iqbal, Sri Wahyu Husna, Nindira Putri Liandri, Tri Wulandari, Rini Erlina, Sahrul Sori Alom Harahap, “ Epistemologi Revolusi Sainstifik Thomas S. Khun, PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, No. 3 (2023)

Labib Ulinnuha dan Sibawaihi, Revolusi ilmiah Thomas Kuhn dan relevansinya dengan pendidikan Islam, Ta’dibuna, 12, No. 6, (2023)

Mumu Muhajir dkk. Arah Reformasi Kebijakan Penguasaan Kawasan Hutan Indonesia, Kertas Kerja EPISTEMA No. 02/2011, Epistema Institute https://epistema.or.id/wp-content/uploads/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_02-2011.pdf

Putri Raodah, Legal Aspects Of Business Development Of Social Forestry Business Group (SFBG) Forest Farmers Group (FFGS) Tirta Urip Central Lombok NTB, <https://doi.org/10.29303/ulrev.v8i1.318>

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, *Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214.*

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, *Lembaran Negara Tahun 1992.*

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, *Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.*

Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, *Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1663.*

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, *Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635.*

Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, *Berita Negara Tahun 2021 Nomor 320.*

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, *Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 71.*

Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Website

<https://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/phbm-instrumen-pembangunan-masyarakat-desa-sekitar-hutan/>

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-pimpin-ratas-percepatan->

[koperasi-merah-putih-untuk-perkuat-ekonomi-desa/](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=zWjTbDW3sQM&list=TLGGseXmHQsYxAYwNTA2MjAyNQ&t=13s>

<https://kbbi.web.id/kelompok>, Kamus Besar Bahasa Indonesia

https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_badan_usaha.pdf Naskah Akademik (NA) bagi pembentukan peraturan perundangundangan (RUU) Badan Usaha Bukan Badan Hukum.